



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 150/PID.SUS/2015/PN.Crp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD IBNUL AROBI Als ROBI Bin SABIRIN  
Tempat Lahir : Duku Ilir, Curup  
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun /01 April 1987  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Desa Duku Ilir Dusun II Kec. Curup Timur Kab. Rejang  
Lebong / Desa Kayu Manis Dusun III Kecamatan  
Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2015 s/d tanggal 9 Oktober 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d tanggal 6 Desember 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 3 Desember 2015 s/d tanggal 1 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 2 Januari 2016 s/d tanggal 3 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : 80/TP/12/2015;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 150/Pen.Pid/2015/PN.CRP tertanggal 3 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 150/Pen.Pid/2015/PN.Crp tertanggal 3 Desember 2015, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IBNUL AROBI Als ROBI Bin SABIRIN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IBNUL AROBI Als ROBI Bin SABIRIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Pro Quip warna orange berikut mata gergaji merk FalconDirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada terdakwa **MUHAMMAD IBNUL AROBI Als ROBI Bin SABIRIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IBNUL AROBI Als ROBI Bin SABIRIN pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015 bertempat di Desa Kayu Manis Dusun III Blok 40 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup **telah Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada saat terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin sedang berjalan menuju kepondok kebun miliknya pada saat dipertengahan jalan tepatnya didepan pondok kediaman saksi Ali, pada saat itu juga saksi Ali Bin Abu Iskandar (berkas terpisah) memanggil terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin, lalu terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin pun menemui saksi Ali, lalu saksi Ali menjelaskan bahwa saksi Ali ada rencana untuk membangun rumah dan meminta terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin untuk mencarikan kayu olahan sebagai bahan membangun rumah, lalu terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin menerangkan kepada saksi Ali bahwa ada kayu olahan yang dimaksud saksi Ali, namun terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin meminta saksi Ali untuk melihat terlebih dahulu bahan/ pohon kayu sebelum diolah/ gesek tepatnya di lokasi kawasan hutan TNKS (Tanaman Nasional Kerinci Seblat) mendengar penjelasan tersebut saksi Ali pun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin mengajak saksi Ali untuk pergi menuju lokasi hutan kawasan TNKS, setiba ditempat tersebut lalu terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin menunjukkan pohon kayu yang akan diolah/ digesek menjadi kayu olahan kepada saksi ali, lalu pada saat itu saksi ali menanyakan tentang kualitas kayu tersebut dan pada saat itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin menjelaskan bahwa kayu tersebut merupakan kualitas bagus untuk dipergunakan sebagai bahan bangunan rumah, mendengar hal tersebut lalu saksi Ali menyetujuinya, selanjutnya saksi Ali kembali lagi menemui terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin dipondok kediamannya, dengan menyerahkan bentuk dan ukuran kayu olahan kepada terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin yang akan dipergunakan saksi Ali untuk membangun rumah terdiri dari:

- Kayu Ukuran 8 cm x 12 cm x 400 cm
- Kayu Ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm
- Kayu ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm
- Kayu Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm
- Kayu Ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm
- Kayu Ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm

mendengar hal tersebut lalu terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin menyanggupi apa yang diminta oleh saksi Ali, dengan kesepakatan terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin akan diberikan upah dari saksi Ali sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik dari tiap-tiap kayu yang sudah diolah dan bahan kayu olahan yang telah jadi, akan diambil sendiri oleh saksi Ali dari lokasi hutan TNKS (Tanaman Nasional Kerinci Seblat) tepatnya tempat/ lokasi kayu diolah;-----

---- Selanjutnya terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin pergi ke hutan kawasan TNKS berjalan kaki sembari membawa 1 (satu) unit mesin Chainsaw Merk Pro-Quip warna orange berikut bermata gergaji merk Falcon milik terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin, setiba ditempat tersebut tepatnya diposisi pohon yang telah dipilih terdakwa, lalu terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin menyalakan mesin Chainsaw dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin memegang mesin Chsinsaw dan mengarahkan mata gergaji mesin ke arah samping kanan bagian bawah pohon, setelah mata gergaji menembus setengah diameter pohon, lalu terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin memindahkan mata gergaji ke arah samping kiri bagian bawah pohon sehingga pohon kehilangan keseimbangan dari tunggulnya dan pohon tersebut roboh, lalu setelah roboh barulah terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabirin memotong kayu dengan panjang 4 (empat) meter kemudian kayu pohon tersebut terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin olah lagi menjadi berbagai jenis ukuran sesuai dengan kebutuhan Saksi Ali, lalu terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin mengulang lagi perbuatan tersebut untuk menebang pohon yang kedua, sedangkan untuk pohon yang ketiga sudah roboh karena sebelumnya terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin telah menebangnya, sehingga terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin tinggal mengolah pohon yang ketiga tersebut, lalu setelah selesai mengolah seluruh pohon yang ditebang menjadi berbagai jenis ukuran kayu yang diminta saksi ali, kemudian terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin memberitahukan kepada saksi ali bahwa kayu olahan telah siap untuk diangkut keluar dari kawasan hutan TNKAS, lalu saksi ali pun pergi menuju tempat tersebut untuk membawa kayu olahan yang telah siap pakai tersebut dengan cara menyeret kayu olahan tersebut menggunakan kerbau milik Sdr. Hamdan (DPO), lalu diangkut dengan menggunakan sepeda motor oleh Sdr. Kiki (DPO) melalui jalan/ jalur bobot hingga akhirnya kayu hasil olahan terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin tersebut sampai di Pondok milik Saksi Ali melalui jalan/ jalur bobot tersebut; kemudian kayu olahan tersebut disimpan dipondok kediaman saksi ali, hingga akhirnya datanglah pihak Kepolisian Resor Rejang Lebong yakni Saksi Topan Wijaya Alias Topan Bin Indra jaya beserta teman-temannya dan pihak polisi kehutanan (Polhut) yakni Saksi Topan Wijaya Alias Topan Bin Indra jaya beserta teman-temannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas perbuatan yang telah dilakukannya bersama dengan saksi Ali.-----

---Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Lacak Balak dari MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDRAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT, pada Hari Rabu tanggal 16 Bulan September 2015 pukul 10.00 wib yang dibuat ditanda tangani oleh Saudara Sutoto, diketahui dan ditanda tangani kepala seksi yakni saudara Mahrud, S.Hut, M.Sc, telah melakukan lacak balak/ pengecekan TKP terkait perkara penangkapan kayu jenis medang sebanyak 2,9 M3, tanpa disertai dokumen sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 di blok 40 desa Kayu manis kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Reang Lebong, Adapun hasil dari lacak balak sebagaimana terlampir dalam poin 3 (tiga) Berita Acara Lacak Balak dapat disimpulkan bahwa Tim mencocokkan ketiga jenis tunggul di TKP dengan jenis Kayu barang bukti, ketiga tunggul kayu yang ditemukan di TKP, cocok dengan jenis kayu barang bukti yang ada di Polres Rejang Lebong;-----

----- Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan -----

## ATAU

### KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IBNUL AROBI Als ROBI Bin SABIRIN pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015 bertempat di Desa Kayu Manis Dusun III Blok 40 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup **telah Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal ketika waktu dan tempat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pihak Kepolisian Resor Rejang Lebong yakni Saksi Topan Wijaya Alias Topan Bin Indra jaya beserta teman-temannya dan pihak polisi kehutanan (Polhut) yakni Saksi Topan Wijaya Alias Topan Bin Indra jaya beserta teman-temannya mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penebangan pohon di wilayah hutan TNKS (Tanaman Nasional Kerinci Seblat) yang mana pohon tersebut telah menjadi kayu olahan disimpan dalam sebuah pondok milik saksi Ali Bin Abu Iskandar dengan jarak 1 (satu) Kilometer dari wilayah hutan TNKS, setiba ditempat tersebut pihak kepolisian resor Rejang Lebong dan pihak polisi kehutanan (Polhut) benar menemukan kayu olahan sebanyak 2,9 M<sup>3</sup> yang terdiri dari:

- Kayu Ukuran 8 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 7 batang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 30 batang
- Kayu ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 8 batang
- Kayu Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 57 batang
- Kayu Ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm sebanyak 24 batang
- Kayu Ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 10 batang

Yang mana kesemua kayu tersebut berjenis pohon Kayu Medang Keladi, pohon Kayu Medang Cempako gading, dan Pohon Kayu Medang Kuning, dipondok tersebut, lalu pada saat itu juga Saksi Topan Wijaya bertemu dengan Saksi Roni Bin Safei tidak lain bertetangga kebun dengan Saksi Ali lalu Saksi Roni menjelaskan bahwa pondok tersebut milik Saksi Ali, lalu tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Ali datang dari belakang pondok lalu Saksi Topan Wijaya langsung mengamankan dan menanyakan kepada Saksi Ali tentang kepemilikan kayu olahan yang ditemukan dipondok tersebut, lalu Saksi Ali Menjelaskan bahwa kayu olahan tersebut adalah miliknya, lalu saksi Topan Wijaya menanyakan juga dokumen izin kepemilikan kayu dan Saksi Ali pada saat itu tidak bisa membuktikannya/ menunjukkan dokumen izin kepemilikan kayu olahan tersebut, lalu Saksi Ali menjelaskan bahwa ia (saksi Ali) mendapatkan kayu tersebut dari terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin;-----

----Selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari saksi Ali, lalu pada saat itu juga saksi Topan wijaya dan saksi Kusnan Alias Nan meminta kepada saksi Ali untuk diantarkan menemui terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin, kemudian saksi Ali, saksi Topan Wijaya, saksi Kusnan Alias Nan beserta anggota lainnya pergi menuju pondok kediaman terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Alias Robi, setelah bertemu terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Alias Robi, pada saat itu juga saksi Topan wijaya dan saksi Kusnan Alias Nan langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap pondok kediaman terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Alias Robi, dan dari hasil penggeledahan ditemukanlah satu unit mesin Chainsaw Merk Pro-Quip warna orange berikut bermata gergaji merk Falcon, lalu pada saat itu saksi Topan wijaya menanyakan kepada terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin tentang kepunyaan siapa satu unit mesin Chainsaw tersebut, kemudian terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin menjelaskan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa satu unit mesin Chainsaw Merk Pro-Quip warna orange berikut bermata gergaji merk Falcon tersebut miliknya (terdakwa Muhammad Ibnu Arobi) yang digunakan untuk menebang pohon, lalu Saksi Topan Wijaya menanyakan apakah terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan TNKS, lalu Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi mengakui dan menjelaskan bahwa ia telah melakukan penebangan pohon kayu sebanyak tiga pohon di hutan kawasan TNKS atas permintaan Saksi Ali dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik dari tiap-tiap kayu yang sudah diolah, dan terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang didalam melakukan penebangan pohon tersebut, lalu terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin juga menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi masuk ke dalam kawasan hutan TNKS dengan berjalan kaki sembari membawa 1 (satu) unit mesin Chainsaw Merk Pro-Quip warna orange berikut bermata gergaji merk Falcon milik Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi, setiba diposisi pohon yang telah dipilih, lalu Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi menyalakan mesin Chainsaw dan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi memegang mesin Chsinsaw dan mengarahkan mata gergaji mesin ke arah samping kanan bagian bawah pohon, setelah mata gergaji menembus setengah diameter pohon, lalu Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi memindahkan mata gergaji ke arah samping kiri bagian bawah pohon sehingga pohon kehilangan keseimbangan dari tunggulnya dan pohon tersebut roboh, lalu setelah roboh barulah Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi memotong kayu dengan panjang 4 (empat) meter kemudian kayu pohon tersebut dan terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin olah lagi menjadi berbagai jenis ukuran sesuai dengan kebutuhan Saksi Ali, lalu Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi ulangi lagi perbuatan tersebut untuk menebang pohon yang kedua, sedangkan untuk pohon yang ketiga sudah roboh karena sebelumnya Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi sudah menebang terlebih dahulu, sehingga Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi tinggal mengolah pohon yang ketiga tersebut, lalu setelah selesai mengolah seluruh pohon yang ditebang menjadi berbagai jenis ukuran kayu olahan, barulah terdakwa terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin menghubungi saksi ali dan menjelaskan bahwa kayu olahan siap angkut, kemudian saksi Ali membawa kayu olahan tersebut keluar dari kawasan hutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNKS dengan cara menyeret kayu tersebut menggunakan kerbau milik kerbau milik Sdr. Hamdan (DPO), lalu diangkut dengan menggunakan sepeda motor oleh Sdr. Kiki (DPO) melalui jalan/ jalur bobot hingga akhirnya kayu hasil olahan Saksi Robi tersebut sampai di Pondok milik Saksi Ali melalui jalan/ jalur bobot tersebut dan disimpan dipondok kediaman saksi ali;-----

---Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan/ pengakuan terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin kemudian saksi Topan Wijaya, saksi Kusnan Alias Nan beserta anggota lainnya langsung membawa Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi dan saksi Ali beserta barang bukti yang berhasil diamankan ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

---Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Lacak Balak dari MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDRAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT, pada Hari Rabu tanggal 16 Bulan September 2015 pukul 10.00 wib yang dibuat ditanda tangani oleh Saudara Sutoto, diketahui dan ditanda tangani kepala seksi yakni saudara Mahrud, S.Hut, M.Sc, telah melakukan lacak balak/ pengecekan TKP terkait perkara penangkapan kayu jenis medang sebanyak 2,9 M3, tanpa disertai dokumen sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari selasa tanggal 15 September 2015 di blok 40 desa Kayu manis kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Reang Lebong, Adapun hasil dari lacak balak sebagaimana terlampir dalam poin 3 (tiga) Berita Acara Lacak Balak dapat disimpulkan bahwa Tim mencocokkan ketiga jenis tunggul di TKP dengan jenis Kayu barang bukti, ketiga tunggul kayu yang ditemukan di TKP, cocok dengan jenis kayu barang bukti yang ada di Polres Rejang Lebong;-----

----- Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan -----

## ATAU

### KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IBNUL AROBI Als ROBI Bin SABIRIN pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di tahun 2015 bertempat di Desa Kayu Manis Dusun III Blok 40 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup **telah Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**, Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

---Berawal ketika waktu dan tempat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pihak Kepolisian Resor Rejang Lebong yakni Saksi Topan Wijaya Alias Topan Bin Indra jaya beserta teman-temannya dan pihak polisi kehutanan (Polhut) yakni Saksi Topan Wijaya Alias Topan Bin Indra jaya beserta teman-temannya mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penebangan pohon diwilayah hutan TNKS (Tanaman Nasional Kerinci Seblat) yang mana pohon tersebut telah menjadi kayu olahan disimpan dalam sebuah pondok milik saksi Ali Bin Abu Iskandar dengan jarak 1 (satu) Kilometer dari diwilayah hutan TNKS, setiba ditempat tersebut pihak kepolisian resor Rejang Lebong dan pihak polisi kehutanan (Polhut) benar menemukan kayu olahan sebanyak 2,9 M<sup>3</sup> yang terdiri dari:

- Kayu Ukuran 8 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 7 batang
- Kayu Ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 30 batang
- Kayu ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 8 batang
- Kayu Ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 57 batang
- Kayu Ukuran 5 cm x 7 cm x 400 cm sebanyak 24 batang
- Kayu Ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 10 batang

Yang mana kesemua kayu tersebut berjenis pohon Kayu Medang Keladi, pohon Kayu Medang Cempako gading, dan Pohon Kayu Medang Kuning, dipondok tersebut, lalu pada saat itu juga Saksi Topan Wijaya bertemu dengan Saksi Roni Bin Safei tidak lain bertetangga kebun dengan Saksi Ali lalu Saksi Roni menjelaskan bahwa pondok tersebut milik Saksi Ali, lalu tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Ali datang dari belakang pondok lalu Saksi Topan Wijaya langsung mengamankan dan menanyakan kepada Saksi Ali tentang kepemilikan kayu olahan yang ditemukan dipondok tersebut, lalu Saksi Ali Menjelaskan bahwa kayu olahan tersebut adalah miliknya, yang didapatnya dari terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin hasil dari penebangan pohon dikawasan hutan TNKS, dan juga saksi ali menjelaskan bahwa saksi Ali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kawasan hutan TNKS merupakan kawasan hutan yang dilarang/ tidak diperbolehkan untuk dilakukan penebangan secara liar tanpa ada dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas dalam penatausahaan hasil hutan;-----

----Selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari saksi Ali, lalu pada saat itu juga saksi Topan wijaya dan saksi Kusnan Alias Nan meminta kepada saksi Ali untuk diantarkan menemui terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin, kemudian saksi Ali, saksi Topan Wijaya, saksi Kusnan Alias Nan beserta anggota lainnya pergi menuju pondok kediaman terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Alias Robi, setelah bertemu terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Alias Robi, pada saat itu juga saksi Topan wijaya dan saksi Kusnan Alias Nan langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap pondok kediaman terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Alias Robi, dan dari hasil penggeledahan ditemukanlah satu unit mesin Chainsaw Merk Pro-Quip warna orange berikut bermata gergaji merk Falcon, lalu pada saat itu saksi Topan wijaya menanyakan kepada terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin tentang kepunyaan siapa satu unit mesin Chainsaw tersebut, kemudian terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin menjelaskan bahwa satu unit mesin Chainsaw Merk Pro-Quip warna orange berikut bermata gergaji merk Falcon tersebut miliknya (terdakwa Muhammad Ibnul Arobi) yang digunakan untuk menebang pohon, lalu Saksi Topan Wijaya menanyakan apakah terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan TNKS, lalu Terdakwa Muhammad Ibnul Arobi mengakui dan menjelaskan bahwa ia telah melakukan penebangan pohon kayu sebanyak tiga pohon di hutan kawasan TNKS atas permintaan Saksi Ali dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik dari tiap-tiap kayu yang sudah diolah, dan terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang didalam melakukan penebangan pohon tersebut, lalu terdakwa Muhammad Ibnul Arobi Als Robi Bin Sabirin juga menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Muhammad Ibnul Arobi masuk ke dalam kawasan hutan TNKS dengan berjalan kaki sembari membawa 1 (satu) unit mesin Chainsaw Merk Pro-Quip warna orange berikut bermata gergaji merk Falcon milik Terdakwa Muhammad Ibnul Arobi, setiba diposisi pohon yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih, lalu Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi menyalakan mesin Chainsaw dan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi memegang mesin Chsinsaw dan mengarahkan mata gergaji mesin ke arah samping kanan bagian bawah pohon, setelah mata gergaji menembus setengah diameter pohon, lalu Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi memindahkan mata gergaji ke arah samping kiri bagian bawah pohon sehingga pohon kehilangan keseimbangan dari tunggalnya dan pohon tersebut roboh, lalu setelah roboh barulah Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi memotong kayu dengan panjang 4 (empat) meter kemudian kayu pohon tersebut dan terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin olah lagi menjadi berbagai jenis ukuran sesuai dengan kebutuhan Saksi Ali, lalu Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi ulangi lagi perbuatan tersebut untuk menebang pohon yang kedua, sedangkan untuk pohon yang ketiga sudah roboh karena sebelumnya Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi sudah menebang terlebih dahulu, sehingga Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi tinggal mengolah pohon yang ketiga tersebut, lalu setelah selesai mengolah seluruh pohon yang ditebang menjadi berbagai jenis ukuran kayu olahan, barulah terdakwa terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin menghubungi saksi ali dan menjelaskan bahwa kayu olahan siap angkut, kemudian saksi Ali membawa kayu olahan tersebut keluar dari kawasan hutan TNKS dengan cara menyeret kayu tersebut menggunakan kerbau milik kerbau milik Sdr. Hamdan (DPO), lalu diangkut dengan menggunakan sepeda motor oleh Sdr. Kiki (DPO) melalui jalan/ jalur bobot hingga akhirnya kayu hasil olahan Saksi Robi tersebut sampai di Pondok milik Saksi Ali melalui jalan/ jalur bobot tersebut dan disimpan dipondok kediaman saksi ali;-----

---Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan/ pengakuan terdakwa Muhammad Ibnu Arobi Als Robi Bin Sabirin kemudian saksi Topan Wijaya, saksi Kusnan Alias Nan beserta anggota lainnya langsung membawa Terdakwa Muhammad Ibnu Arobi dan saksi Ali beserta barang bukti yang berhasil diamankan ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

---Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Lacak Balak dari MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDRAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT, pada Hari Rabu tanggal 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan September 2015 pukul 10.00 wib yang dibuat ditanda tangani oleh Saudara Sutoto, diketahui dan ditanda tangani kepala seksi yakni saudara Mahrud, S.Hut, M.Sc, telah melakukan lacak balak/ pengecekan TKP terkait perkara penangkapan kayu jenis medang sebanyak 2,9 M3, tanpa disertai dokumen sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 di blok 40 desa Kayu manis kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Reang Lebong, Adapun hasil dari lacak balak sebagaimana terlampir dalam poin 3 (tiga) Berita Acara Lacak Balak dapat disimpulkan bahwa Tim mencocokkan ketiga jenis tunggul di TKP dengan jenis Kayu barang bukti, ketiga tunggul kayu yang ditemukan di TKP, cocok dengan jenis kayu barang bukti yang ada di Polres Rejang Lebong;-----

----- Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi TOPAN WIJAYA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 bertempat di Desa Kayu Manis Dusun III Blok 40 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong ;
  - Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi Ali ditangkap polisi
  - Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada penebangan kayu di hutan lindung dan selanjutnya saksi bersama rekan yang lain melakukan patroli kelokasi
  - Bahwa pada saat patroli tersebut saksi bersama rekan yang lain mendapati kayu olahan dibawah pondok kebun saksi Ali
  - Bahwa Ali tidak mempunyai surat surat atas kayu yang ada di pondoknya tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi Ali, kayu tersebut didapat dari hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat yang letaknya tidak jauh dari pondoknya tersebut
- Bahwa kayu olahan tersebut didapat dari hutan lindung dengan cara ditebang dan diolah oleh terdakwa dengan biaya enam ratus ribu rupiah per meter kubik
- Bahwa terdakwa ataupun saksi Ali tidak memiliki izin dalam menebang atau memiliki kayu olahan yang didapat dari hutan lindung tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **RONI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 bertempat di Desa Kayu Manis Dusun III Blok 40 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi Ali ditangkap polisi
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di pondok saksi Ali, datang sejumlah aparat dari kepolisian dan kehutanan ke pondok Ali
- Bahwa selanjutnya polisi tersebut memeriksa isi pondok saksi Ali dan didapati didalam pondok saksi Ali dibagian bawah terdapat sejumlah kayu olahan
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau didalam pondok saksi Ali ada kayu olahan tersebut
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kayu tersebut diperoleh saksi Ali dari mana
- Bahwa saksi hanya main saja kepondok saksi Ali karena pondok saksi hanya berjarak tiga puluh meter dari pondok saksi Ali
- Bahwa pondok saksi Ali berjarak kurang lebih dua kilometer dari hutan lindung
- Bahwa setahu saksi kayu milik saksi Ali didapat dari hutan lindung itupun saksi tahu setelah dikantor polisi
- Bahwa yang menebang kayu tersebut adalah terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **ALI BIN ABU ISKANDAR** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 bertempat di Desa Kayu Manis Dusun III Blok 40 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi ditangkap polisi
- Bahwa awalnya saksi meminta terdakwa untuk mencarikan saksi kayu, dan terdakwa menyanggupinya
- Bahwa terdakwa menunjukkan ada kayu jenis medang di hutan lindung yang jaraknya tidak jauh dari lokasi pondok saksi
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa sepakat untuk menebang kayu tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi membayar kepada terdakwa seharga enam ratus ribu rupiah per meter kubik
- Bahwa setelah kayu selesai ditebang dan sudah menjadi kayu olahan selanjutnya kayu tersebut dibawa ke pondok saksi
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan saksi penggunaan untuk membangun rumah saksi
- Bahwa saksi tidak ada izin dalam memiliki kayu olahan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi saksi tersebut diatas telah pula didengar keterangan ahli dari Kantor TNKS wilayah VI propinsi Bengkulu yaitu YUDI LESMANA

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor TNKS wilayah VI propinsi Bengkulu
- Bahwa keahlian ahli dalam perkara ini adalah dibidang pemetaan wilayah khususnya wilayah TNKS
- Bahwa berdasarkan hasil titik kooordinat yang diambil dari lokasi kejadian penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa, penebangan tersebut masuk dalam wilayah Hutan lindung milik Taman Nasional Kerinci Seblat yang berada di daerah kecamatan Slupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong
- Bahwa cara mengambil titik koordinat dilakukan dengan menggunakan GPS
- Bahwa wilayah TNKS bagian luarnya sudah dipasang pembatas yang terbuat dari beton

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 bertempat di Desa Kayu Manis Dusun III Blok 40 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi Ali ditangkap polisi
- Bahwa awalnya saksi Ali meminta terdakwa untuk mencarikan saksi Ali kayu, dan terdakwa menyanggupinya
- Bahwa terdakwa menunjukkan ada kayu jenis medang di hutan lindung yang jaraknya tidak jauh dari lokasi pondok saksi Ali
- Bahwa selanjutnya saksi Ali dan terdakwa sepakat untuk menebang kayu tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ali membayar kepada terdakwa seharga enam ratus ribu rupiah per meter kubik
- Bahwa terdakwa menebang kayu di hutan lindung tersebut sebanyak tiga batang dengan menggunakan mesin chainsaw
- Bahwa setelah kayu selesai ditebang dan sudah menjadi kayu olahan selanjutnya kayu tersebut dibawa ke pondok saksi Ali
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan saksi Ali pergunakan untuk membangun rumah
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menebang kayu di hutan lindung tersebut

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Pro Quip warna orange berikut mata gergaji merk Falcon, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 bertempat di Desa Kayu Manis Dusun III Blok 40 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi Ali ditangkap polisi
- Bahwa awalnya saksi Ali meminta terdakwa untuk mencarikan saksi Ali kayu, dan terdakwa menyanggupinya
- Bahwa terdakwa menunjukkan ada kayu jenis medang di hutan lindung yang jaraknya tidak jauh dari lokasi pondok saksi Ali
- Bahwa selanjutnya saksi Ali dan terdakwa sepakat untuk menebang kayu tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ali membayar kepada terdakwa seharga enam ratus ribu rupiah per meter kubik
- Bahwa terdakwa menebang kayu di hutan lindung tersebut sebanyak tiga batang dengan menggunakan mesin chainsaw
- Bahwa setelah kayu selesai ditebang dan sudah menjadi kayu olahan selanjutnya kayu tersebut dibawa ke pondok saksi Ali
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan saksi Ali pergunakan untuk membangun rumah
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menebang kayu di hutan lindung tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

Kesatu : Melanggar Pasal 94 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan

atau

Kedua : Melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan

atau

Ketiga : Melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yakni terdakwa didakwa melanggar pasal 82 ayat (1) huruf c UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

## **1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang ini adalah menunjuk kepada subyek hukum (setiap pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas para Terdakwa adalah yang memenuhi kriteria sebagai subyek hukum diatas, maka menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya,

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 bertempat di Desa Kayu Manis Dusun III Blok 40 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi Ali ditangkap polisi
- Bahwa awalnya saksi Ali meminta terdakwa untuk mencari saksi Ali kayu, dan terdakwa menyanggupinya
- Bahwa terdakwa menunjukkan ada kayu jenis medang di hutan lindung yang jaraknya tidak jauh dari lokasi pondok saksi Ali
- Bahwa selanjutnya saksi Ali dan terdakwa sepakat untuk menebang kayu tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ali membayar kepada terdakwa seharga enam ratus ribu rupiah per meter kubik
- Bahwa terdakwa menebang kayu di hutan lindung tersebut sebanyak tiga batang dengan menggunakan mesin chainsaw
- Bahwa setelah kayu selesai ditebang dan sudah menjadi kayu olahan selanjutnya kayu tersebut dibawa ke pondok saksi Ali
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan saksi Ali pergunakan untuk membangun rumah
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menebang kayu di hutan lindung tersebut

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas, terdakwa menebang tiga batang pohon jenis medang di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat yang terletak di Desa Kayu Manis Dusun III Blok 40 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dan perbuatan terdakwa menebang pohon tersebut tidaklah atas izin dari pejabat yang berwenang ataupun izin dari siapapun juga dan dilakukan sendiri oleh terdakwa

Menimbang, bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung tidak dapat dibenarkan serta tidak dapat diberikan izin kepada siapaun juga artinya perbuatan terdakwa menebang pohon dalam kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat tersebut adalah dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Pro Quip warna orange berikut mata gergaji merk Falcon

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk menebang pohon secara tidak sah, maka patutlah dinyatakan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan dapat mendukung perusakan hutan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitikan pula dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 82 ayat (1) huruf c UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **MUHAMMAD IBNUL AROBI Als ROBI Bin SABIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penebangan Pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah ”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IBNUL AROBI Als ROBI Bin SABIRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Pro Quip warna orange berikut mata gergaji merk Falcon
- Dirampas untuk negara**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 12 Januari 2016, oleh kami : **MASRIZAL, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **JIMMY MARULI, SH.,MH** dan **HENDRI SUMARDI,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Januari 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh **M.REZA KURNIAWAN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**JIMMY MARULI, SH.,MH.**

**HENDRI SUMARDI, SH.,MH.**

Hakim Ketua,

**MASRIZAL, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)